

Menunggu Pj Rasa Gubernur Definitif



Teuku Kemal Fasya. Foto : Bustami Ibrahim

Teuku Kemal Fasya

Menit dan detik berdentang, jabatan Gubernur Nova Iriansyah pasti segera berakhir pada 5 Juli 2022. Lima tahun lalu Nova dilantik sebagai pemenang Pilkada Serentak 2017 sebagai wakil gubernur berpasangan dengan Irwandi Jusuf.

Sayang sekali, Irwandi harus tersandung kasus suap proyek Dana Otonomi Khusus Aceh, tepat satu tahun memimpin. Setelah proses lama sebagai pelaksana tugas (Plt), Nova ditetapkan sebagai Gubernur Aceh 5 November 2020. Berdasarkan UU No. 10 tahun 2016 tentang Pilkada, Aceh “harus” ikut serta pada pelaksanaan Pilkada Serentak Nasional pada 2024 yang telah ditetapkan KPU akan dilaksanakan pada 27 November 2024. Aceh sendiri ada 21 daerah pemilihan dari 101 yang ikut Pilkada Serentak 2017.

Pj bervisi pembangunan

Tentu dalam konteks ini kita sedang menunggu seorang penjabat (Pj) gubernur yang memiliki visi pembangunan dan mampu menahkodai Aceh selama lebih kurang 2,5 tahun. Penjabat gubernur sendiri sebagaimana disebutkan di dalam UU No. 35 tahun 2013 tentang Tata Cara Pelantikan Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah menjadi hak prerogatif Presiden untuk penetapannya dan Mendagri untuk penentuan penjabat bupati/walikota. Jadi penjabat tersebut merupakan wakil pemerintah pusat yang ditetapkan untuk menjalankan kewenangan tertentu dalam waktu tertentu.

Jadi jelas bahwa Pj dipilih untuk mengisi kekosongan pemerintahan karena belum adanya momentum elektoral yang membuatnya terlegitimasi oleh rejim Pilkada. Ketika muncul riuh-rendah di Aceh terkait tidak dilaksanakannya Pilkada pada 2022 setelah kepala daerah habis masa baktinya, maka sebenarnya tidak melanggar apa-apa, karena posisi penjabat gubernur/bupati/walikota tidak menjadi representasi politik yang dipilih melalui pemilukada.

Memang di dalam Qanun 12 tahun 2016 ada klausul yang menyebutkan bahwa kepala daerah di Aceh yang dipilih pada 2017 dan berakhir pada 2022 akan melaksanakan Pilkada pada 2022 (pasal 201 ayat (3)). Namun, hal itu tidak serta-merta dapat dipraktikkan karena posisi qanun yang “rendah” dibandingkan UU No. 10 tahun 2016 sebagai hukum lebih tinggi dengan prinsip *lex superior derogat legi inferiori*. Demikian pula, kepentingan menjalankan Pemilu dan Pilkada serentak nasional 2024 telah menjadi “konsensus politik nasional” sejalan dengan dihentikan revisi UU Pemilu No. 7 tahun 2017 di DPR pada 2021 sehingga perbaikan UU Pilkada dan penyatuan ke dalam UU Pemilu menjadi aborsif.

Kembali pada posisi penjabat gubernur yang menurut pengetahuan penulis akan masuk ke meja presiden sekitar 15-20 Juni 2022, sama sekali tidak berhubungan dengan “polling” warga Aceh. Beberapa nama seolah-olah menguat untuk dijadikan bakal calon jadi Pj gubernur, termasuk impresario politik menggunakan media massa untuk menggiring pembentukan opini publik. Memang masa-masa sekarang menjadi meriah karena kita tak tahu *mysterious box* yang akan dibuka dan diumumkan oleh pemerintah, tapi kita tahu bahwa siapapun yang ditetapkan sebagai Pj gubernur memiliki jabatan struktural ASN pimpinan madya atau setara dengan eselon 1. Tidak mungkin tokoh publik non-struktural atau tokoh politik yang akan mengisi jabatan tersebut.

Namun seperti disebutkan oleh Mendagri, Tito Karnavian, keputusan menetapkan Pj Gubernur Aceh dan juga DKI Jakarta jelas memerlukan *prose tracking* dan *profil filling* ketat. Tim penjarangan Pj gubernur akan melihat seluruh sisi termasuk *track record* selama menjabat. Beberapa orang yang dianggap *misconduct* seperti terlibat proyek, permainan “fee”, atau terhanyut *affair* pasti dianggap tidak layak untuk diteruskan sebagai Pj gubernur. Faktor *Mr Clean* dan masukan data intelejen BIN dan BAIS pasti dipertimbangkan sungguh-sungguh. Kepentingan kepada sosok Pj gubernur ideal adalah agar ia menjadi mata terang dan telinga jernih bagi pemerintah pusat menyongsong Pemilu Serentak 2024.

Tanggal: 03 July 2022

Post by: [kemal](#)

Kategori: [Repository Media](#),

Tags: [Media Massa](#),